



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjokab@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 0025/IPS/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan **ULFAH DESIWARDANI, S.Pd** Tanggal **03-11-2020**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/132/DISDIKBUD** Tanggal **03-11-2020**
- Menimbang** : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :

- a. Nama Yayasan : **TK AS'ADIYAH NO. 48 CABANG TAE**
- b. Nama Lembaga : **TK AS'ADIYAH NO. 48 CABANG TAE**
- c. Pimpinan / Kepala : **ULFAH DESIWARDANI, S.Pd**
- d. Alamat Lembaga : **JL. BUDI UTOMO NO. 8 SENGKANG**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 03 NOVEMBER 2020 s.d 03 NOVEMBER 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : **03 NOVEMBER 2020**



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19651128 199002 1 001**

No. Reg : 0039/IPS/DPMPTSP/2020

Retribusi : Rp. 0



PENGURUS BESAR AS'ADYAH
PONDOK PESANTREN AS'ADYAH PUSAT SENGKANG
Jalan Veteran No. 46 Telepon/Fax (0485) 324605
SENGKANG KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN 90913

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 018/AS/A/VI/2016

Tentang :

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / PEMBUKAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AS'ADYAH DI TAE
KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO**

- MEMBACA** : **PENGURUS BESAR AS'ADYAH, setelah :**
: Surat permohonan Panitia pengembangan SD. As'adiyah Cab. No. 9 TaE Nomor : 04/PAN/VI/2016 tanggal, 03 Ramadhan 1437 H. = 08 Juni 2016 M, yang telah diketahui oleh Kepala SDA. Cab. No. 9 TaE, Ketua Pengurus/Komite SDA. Cab. No. 9 TaE dan Lurah Mattirotappareng, tentang usul Persetujuan Pendirian / Pembukaan Taman Kanak – Kanak (TK) As'adiyah di TaE Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai Cabang TK. As'adiyah ;
- MENIMBANG** : bahwa setelah menelaah dan memperhatikan permohonan tersebut diatas, maka Pengurus Besar As'adiyah Pusat Sengkang, merasa perlu untuk menyetujui sekaligus meresmikan Pendirian / Pembukaan Taman Kanak – Kanak (TK) As'adiyah di TaE Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, karena kami anggap telah memenuhi persyaratan untuk dibuka dan diresmikan sebagai Cabang Defenitif dan diberi Nomor urut Cabang dari As'adiyah Pusat Sengkang;
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga As'adiyah Priode 2012 – 2017;
b. Program Kerja As'adiyah Priode 2012 – 2017 ;
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal, **01 JULI 2016,**
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AS'ADYAH Cabang TaE Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, diresmikan **PENDIRIAN / PEMBUKAANNYA** secara Defenitif Dengan nomor urut Cabang **48 (EMPAT PULUH DELAPAN).**
- Kedua : Menghimbau kepada segenap pengurus, agar bersungguh-sungguh, disertai dengan keikhlasan, agar SD dan TK. As'adiyah yang dibinanya ini, dapat berkembang dengan baik di masa yang akan datang. Demi kemajuan agama, bangsa dan Negara Amin Ya Rabbal Alamin.
- ✓Ketiga : Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Pengurus untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan atau kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Sengkang
PADA TANGGAL : 10 Ramadhan 1437 H.
15 Juni 2016 M.

PENGURUS BESAR AS'ADYAH

Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang
Ketua Umum,



AG. Prof. DR. H. M. RAFII YUNUS MARTAN, MA.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Wajo di Sengkang
2. Yth. Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Nasional Kab. Wajo di Sengkang
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo di Sengkang
4. Yth. Camat Tempe di Sengkang
5. Yth. Kepala UPTD Disdik Kec. Tempe di Sengkang
6. Yth. Kepala KUA. Kec. Tempe di Sengkang
7. Yth. Lurah Mattirotappareng di Cappawengeng
8. Yth. Penilik As'adiyah Wil. I Kec. Tempe di Sengkang
9. Arsip.-